

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Negara Indonesia merdeka pada tanggal 17 agustus 1945 adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik dengan syistem pemerintahan presidensil yang dipimpin oleh seorang Presiden. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya Negara Indonesia terdiri atas beberapa daerah /wilayah, setiap daerah atau wilayah provinsi terdiri dari beberapa kabupaten / kota. Selanjutnya didalam tiap kabupaten atau kota terdapat satuan pemerintah terendah yang disebut Pemerintahan desa / kelurahan yaitu sebagai pemerintahan terendah di bawah pemerintahan kecamatan.

Undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa merupakan bentuk penyelenggaraan tata kelola desa Indonesia. Undang-undang desa menempatkan desa maupun desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan usulan masyarakat,

hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia.¹

Didalam perentihan desa harus memiliki kualitas tata kelola dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa, tata kelola pemerintahan desa dapat dikategorikan dalam tiga prinsip yakni transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi atau keterbukaan merupakan asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar , jujur dan tidak diskriminatif. Adapun prinsip partisipasi merupakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan lembaga desa dan unsur masyarakat desa. Sedangkan akuntabilitas merupakan asas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa secara baik dan benar.²

Pelayanan publik harus didasarkan pada aturan undang-undang yang berlaku yaitu undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pelayan publik sebagai pembangun

¹ Yossy suparyo, “modul tata kelola desa”, h.3. <https://www.gedhe.or.id/wp-content/uploads/2018/03/modul-2-tata-kelola-desa.pdf>

² Antlov,hans dkk.,(ed.)”village governance, community life, and the 2014 villagelaw in Indonesia” dalam modul tata kelola desa, h11.

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan desa, hal ini merupakan bentuk harapan dan tuntutan masyarakat untuk lebih meningkatkan pelayanan publik dengan baik.

Tujuannya keterbukaan informasi publik dari pemerintahan desa yakni untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik, akuntabelitas dan kredibilitas. Dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan bentuk perwujudan perlindungan terhadap hak asasi manusia maka perlu dasar hukum yang kokoh untuk melaksanakan keterbukaan sebuah informasi kepada rakyat secara transparan dari semua pengelolaan sumber daya publik.

Dalam pandangan hukum tata negara, tata kelola pelayanan pemerintahan desa diartikan sebagai salah satu bentuk masyarakat dalam mengawasi dan juga mengontrol jalannya sistem pemerintahan untuk terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih, sehingga antara masyarakat dan pemerintah mempunyai hak dan kewajiban, dimana masyarakat berhak untuk mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan desa.

Sedangkan peran pemerintahan desa berkewajiban untuk memberikan sebuah pelayanan kepada masyarakat guna

mewujudkan sebuah pemerintahan yang bersih dan transparan sehingga terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas, maka penulis bermaksud akan melakukan penelitian di Desa Cibojong , Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang-Banten, penulis memilih lokasi tersebut untuk penelitian karena, pertama :

1. Mudah di jangkau oleh peneliti karena lokasi penelitian dekat dengan tempat lokasi peneliti.
2. Adanya terjadinya masalah tentang pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat
3. Memudahkan untuk mendapatkan data karena lokasi penelitian satu lokasi dengan rumah penulis / peneliti.
4. Lokasi tersebut adalah lokasi yang jauh dari perkotaan, dan masyarakatnyapun tidak banyak yang berpendidikan tinggi sehingga pola pikir masyarakat.

Masyarakat Desa Cibojong tersebut Masih perlu arahan dan pemahaman, sehingga saya tertarik untuk melakukan penelitian lokasi tersebut agar hasil yang sudah penulis dapatkan dari penelitian bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Desa Cibojong.

Penulis melakukan penelitian tentang sebuah informasi dalam keterbukaan sistem pelayanan publik pemerintahan Desa

Cibojong, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang - Banten
yang berjudul : **PELAKSANAAN TATA KELOLA
PELAYANAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG
PELAYANAN PUBLIK PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
(Studi kasus Pemerintahan Desa Cibojong, Kecamatan
Padarincang, Kabupaten Serang , Provinsi Banten).**

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana tata kelola dan Implementasi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Cibojong berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik pada pemerintahan Desa Cibojong, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang- Banten ?
2. Apa saja kendala dan hambatan pelaksanaan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik pada pemerintahan Desa Cibojong, Kecamatan Padarincang, Serang-Banten?
3. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Pelayanan Publik di Pemerintahan Desa Cibojong, Kecamatan Padarincang, Serang- Banten?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaa tata kelola dalam konteks pelayanan di Desa Cibojong, berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik pada pemerintahan Desa Cibojong , Kecamatan Padarincang, Serang- Banten.

D. Tujuan Peneliatian

1. Untuk mengetahui tata kelola dan implementasi pelayanan publik di Desa Cibojong berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik pada pemerintahan Desa Cibojong, Kec.Padarincang, Serang- Banten.
2. Untuk mengetahui Apa saja kendala dan hambatan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik pada pemerintahan desa Cibojong, Kecamatan Padarincang, Serang-Banten.
3. Untuk mengetahui perspektif Fiqh Siyasah terhadap pelayanan publik di Pemerintahan Desa Cibojong, Kecamatan Padarincang, Serang- Banten.

E. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan manfaat dalam perkembangan hukum tata negara terutama

dalam bidang tata kelola pelayanan publik pada pemerintahan desa.

2. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi hukum di Indonesia mengenai tata kelola pelayanan publik pada pemerintahan desa.
3. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum dan masyarakat desa Cibojong mengenai pelaksanaan tata kelola pelayanan publik di Desa Cibojong.

F. Penelitian terdahulu yang relevan

No	Nama /universitas/tahun	Judul penelitian	Keterangan hasil penelitian
1	Amal syahrul rahman /UIN Alaludin makasar/2016	Implementasi Uu Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Terhadap Satuan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Bulukumba	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan publik belum seutuhnya terlaksana sesuai dengan aturan undang - undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan penyelenggara pelayanan di Kabupaten Bulukumba

			belum memiliki standar pelayanan yang baik, dan perlu perbaikan dalam menjalankan prinsip - prinsip pemerintahan yang optimal dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pelayanan harusnya menjadi perhatian penting serta tanggung jawab pemerintah Kabupaten Bulukumba terutama faktor sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas pelayanan.
2	Azhar nur fahmi /universitas negeri semarang /2017	Implementasi asas keterbukaan dalam pelayanan kependudukan di Desa Kalibogor , Kabupaten	Skripsi ini menjelaskan bahwa pemerinntah Desa Kalibogor dalam memberikan informasi kependudukan secara terbuka. Pemberian

		Banyumas	informasi dilakukan dengan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung dengan melakukan sosialisasi dengan masyarakat akan pentingnya mengurus surat-surat kependudukan dan memberi tahu dokumen apa saja yang harus dibawa ke kantor desa, dan prosedur secara tidak langsung dilakukan dengan membagikan brosur informasi ke tempat-tempat umum dan para Rt di Desa Kalibogor terkait cara dan syarat pembuatan administrasi kependudukan.
3	Neni Cahyani/UIN SMH Banten/2018	Transparasi Anggaran Desa Dalam Pecapain Good Governace	Skripsi ini menjelaskan tentang transparasi merupakan salah satu terwujudnya good governance, yang dipahami sebagai asas-

			asas umum pemerintah yang baik. Yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil dan terhormat, dan terhidar dari penyalahgunaan kewewenangan, studi kasus di Desa Jeruktipis. Dengan menggunakan metode deskriptif, dengan penggupulan data primer melalui hasil wawancara dan observasi.
4	Rika novitasari/jurnal vol4, no.1/2014	Partisipasi politik (political participation) dan perilaku pemilih (votes behavior) dalam pemilihan kepala desa(pilkades) tahun 2013 kecamatan ngunut kabupaten	Didalam skripsi ini bahwasan, pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk partisipasi dalam meujudkan pemerintahan yang demokrasi, yang tidak terlepas dari adanya partisipasi politik masyarakat. Partisipasi

		tulungagung 2014	masyarakat akan berjalan dengan lancar apabila ada perilaku politik dari masyarakat dan sosialisasi politik serta komunikasi politik yang akan dilaksanakan. Studi kasus di desa nganut dalam menyelenggarakan pemilihan kepala desa tahun 2013. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengandalkan peneliti sebagai instrument kunci serta mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata yang bersifat deskriptif yakni pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagai acuannya.
--	--	------------------	---

Berdasarkan dari penelitian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penulisan penelitian di atas tersebut, penulis menemukan permasalahan yang sangat penting yaitu terkait tata kelola pelayanan informasi publik berdasarkan undang-undang no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

G. Kerangka Teori

1. Negara hukum

Indonesia dalam konsep negara hukum tertuang dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi : “ *Negara Indonesia adalah negara hukum* “. Dalam konsep negara hukum maka kekuasaan tertinggi di Negara Indonesia adalah aturan hukum. Kebijakan apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah selaku pemangku kebijakan harus didasarkan oleh aturan - aturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Demi terwujudnya pemerintahan yang baik sehingga terciptalah keterbukaan informasi publik di Negara Indonesia.

Sangat penting sekali adanya sumber hukum di Negara Indonesia, karena itu akan menjadi landasan utama untuk membuat suatu peraturan – peraturan atau membuat perundang

– undangan. Pembuatan peraturan tersebut bertujuan demi terciptanya pemerintahan yang baik, transparasi dan adil terhadap rakyatnya.

Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai ciri – ciri dalam pemerintahannya yang mungkin tidak bisa dimiliki oleh negara lain yaitu nilai – nilai yang di dapatkan dari leluhur Indonesia seperti agama, budaya, adat istiadat dan kesadaran masyarakat. Ciri khas tersebut dikemas menjadi produk hukum yang berlandaskan pada ideologi Negara indonesia yaitu pancasila. Aturan- aturan tersebut yang bersumber dari pancasila dibuat untuk kepentingan sebuah negara dan kemaslahatan masyarakat Indonesia yang makmur dan sejahtera.

Masyarakat sebagai bagian dari tubuh Negara Indonesia berfungsi sebagai pemberi masukan – masukan atau pendapat dan juga keritik kepada pemerintah terhadap kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Agar pemerintah tidak bersifat sewenang – wenang dalam menjalankan roda pemerintahannya perlu adanya pengawasan dan perlu adanya keritik dari rakyat.

Undang – undang dasar merupakan sumber hukum utama yang menjadi dasar yuridis dalam pembuatan peraturan perundang – undangan baik itu secara tertulis ataupun tidak tertulis, sumber hukum menjadi pokok dasar dalam pembuatan kebijakan – kebijakan hukum di Indonesia, agar pembuatan undang – undang tidak bertentangan dengan undang – undang di atasnya maka Wijono projudikoro mengemukakan bahwa konstitusi merupakan sebuah peraturan mengenai satu negara yang terdiri dari peraturan pokok sebagai pondasi untuk mendirikan bangunan besar dalam sebuah negara konstitusional apabila mempunyai karakteristik sebagai berikut : ³

1. Demokrasi
2. Nasionalisme
3. Terdapat pembagian kekuasaan – kekuasaan kenegaraan
4. Terdapat hubungan – hubungan dengan rakyat
5. Hak asasi manusia

Hukum digunakan untuk membatasi kekuasaan antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lainnya agar tidak saling berebut dalam kewenangan menjalankan

³ Entol zaenal mutaqin . *Pokok –pokok Hukum* , h 24,28

pemerintahan masing – masing lembaganya, pembatasan tersebut juga bertujuan untuk menjaga serta melindungi hak asasi manusia agar manusia dapat memenuhi hak nya sebagai makhluk hidup dan sebagai warga negara Indonesia, maka dalam hal ini pemerintah harus memiliki keterbukaan terhadap rakyatnya agar apa yang dicanangkan dalam sebuah peraturan dapat dilaksanakan dengan baik oleh rakyatnya dan abila ada kesewengan maka bisa dikritik oleh rakyat nya agar terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

2. Pelayanan Publik

Kata publik berasal dari bahasa inggris yaitu Public, jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti umum, yang bermaksud kepada masyarakat dan negara. Jika diartikan dalam sebuah negara yaitu *public authorities* (otoritas negara), *public building* (bangunan negara), *public revenue* (penerimaan negara) dan *public sector* (sektor negara). Dalam hal ini, pelayanan publik merujuk pada pengertian masyarakat atau umum.⁴

⁴ J.S. Badudu, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2001), h. 1095.

Pelayanan publik merupakan suatu sifat pelayanan baik berupa informasi dan juga kebijakan dari pemerintahan terhadap masyarakat yaitu sifat pelayanan yang dilakukan lembaga pemerintahan terhadap rakyatnya. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melayani setiap rakyatnya untuk memenuhi hak dan kebutuhan yang mendasar dalam pelayanan publik, hal itu merupakan sebuah amanat dari UUD 1945.

Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh lembaga pelayanan publik adalah kegiatan yang mesti dilakukan dengan harapan seluruh rakyat Indonesia tentang pelaksanaan pelayanan publik, sebagai upaya mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk sehingga terwujudnya tanggung jawab negara dalam pelaksanaan pelayanan publik, diperlukan aturan – aturan hukum yang memberi peraturan – peraturan yang jelas untuk meningkatkan kualitas dan menjamin pelayanan publik sesuai dengan asas–asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang didalam

penyelenggaraan pelayanan publik.⁵

3. Keterbukaan informasi

Keterbukaan informasi adalah suatu asas lembaga pemerintahan agar masyarakat dapat mengetahui setiap kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerinntahan baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Keterbukaan informasi telah disahkan dalam sebuah aturan undang – undang yaitu undang – undang no. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang diketuk palu dan disahkan dalam paripurna DPR, 3 april tahun 2008 hasil dari undang – undang tersebut bahwa semua masyarakat yang berkewarga negaraan Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan informasi apapun kebijakan yang di keluarkan oleh pemangku kebijakan dengan jelas dan transparan.

Adanya undang – undang keterbukaan informasi ini sangat penting bagi warga Indonesia , Karena undang – undang ini yang akan menjadi acuan hukum sebagai bentuk pemberian hak yang penuh bagi warga negara Indonesia atas prolehan informasi terkait penyelenggraan pemerintahan dan kebijakan

⁵ Republik Indonesia, Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2014), h.42.

kebijakan pemerintahan kepada rakyatnya.

Yang harus diinformasikan agar masyarakat senan tiasa membantu dan bisa berkeritik jika terdapat penyalah gunaan kewenangan didalamnya dan pemerintahan wajib menyediakan dan melayani segala informasi yang diminta oleh masyarakat selaku warga Negara Indonesia, terkecuali informasi tersebut yang sifatnya rahasia negara.

Adapun maksud dan tujuan undang-undang informasi publik ini telah tercantum dalam Pasal 2 UU KIP diantaranya yaitu :

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat

dipertanggung jawabkan.

5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau.⁶
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Informasi yang bisa dipublikasikan untuk konsumsi publik, sudah dijelaskan dalam undang – undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yaitu pada pasal Pasal 12 menyatakan bahwa setiap tahun badan publik wajib mengumumkan layanan informasi yang meliputi, Jumlah permintaan informasi yang diterima, waktu yang diperlukan badan publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi, Jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi dan atau alasan penolakan permintaan informasi.⁷

⁶ Undang – undang no 14 tahun 2008 pasal 2.

⁷ Undang – undang no 14 tahun 2008 pasal 12.

4. Pelayanan publik kosep Fiqih siyasah

Pelayanan publik dalam fiqh siyasah sama dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar untuk mengerjakan kebaikan dan menghindarkan yang munkar terdapat untuk mewujudkan ketentuan-ketentuan umum dan untuk menghindari terjadinya Hak Asasi Manusia beberapa pengertian, sejarah dan dasar hukumnya yaitu:

1. Pengertian Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Dalam kamus Al-Munawir, al-amru berarti perintah,⁸ sedangkan di dalam kamus kotemporer Arab-Indonesia al-amru berarti kewajiban, perintah, atau suruhan.⁵² Kata ma'ruf memiliki beberapa arti diantaranya ma'lum berarti dikenal, masyhur berarti yang terkenal, dan Jamil yang berarti kutamaan atau karunia akan perbuatan baik.

Berdasarkan arti diatas kalimat amar ma'ruf berarti perintah atau keutamaan dalam berbuat kebaikan. Kata nahi berarti pencegahan atau larangan. Sedagkan munkar ada beberapa makna yang artinya yang jelek, perkara, diingkari, dan perbuatan yang keji. Berdasarkan kalimat diatas nahi

⁸ Ahmad Warson Al Munawwir, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Pustaka Progresif, 2002), h. 41.

munkar berarti larangan melakukan perbuatan yang buruk, secara keseluruhan pengertian amar ma'ruf nahi munkar yaitu perintah yang berbuat kebaikan dan larangan untuk melakukan keburukan.

2. Sejarah Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Nabi adam as adalah manusia pertama sebagai khalifah di permukaan bumi. Anak-anak nabi adam as dilahirkan dan telah mendapati ayah mereka sebagai seorang nabi yang selalu menyuruh mereka kepada kebaikan, serta mencegah dari berbuat kemungkaran. Selanjutnya Allah swt mengutus sejumlah nabi dan rasul yang terus menerus bersambung hingga akhir dengan kerasulan Muhammad saw para nabi dan rasul itu sengaja diutus untuk membawa misi dari Allah yang paling utama, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Misi para rasul itu sejalan dengan tujuan utama diciptakannya manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Oleh karena itu perbuatan yang satu ini termasuk perbuatan yang paling mulia di sisi Allah swt.

Tugas menegakkan amar ma'ruf nahi munkar oleh Nabi Adam as sebagai seorang rasul pertama, kemudian di

lanjutan dengan sejumlah nabi dan rasul setelahnya. Adakalanya kebaikan umat manusia telah mencapai tingkatan tinggi, akan tetapi seiring berkembangnya waktu dan munculnya berbagai cobaan, tingkat kebaikan itu sedikit demi sedikit menurun. Bahkan ada yang sampai titik sanubarinya mengeras seperti batu dan di saat seperti inilah sedikit demi sedikit manusia terperosok dalam kesesatan. Semakin lama semakin rusak, sampai Allah swt mengutus kembali seorang nabi dan rasul yang baru, guna meneruskan tugas kenabian dan kerasulan sebelumnya, yaitu; menengakkan amar ma'ruf nahi munkar.

Pada zaman sekarang, manusia sangat membutuhkan tegaknya amar ma'ruf nahi munkar, benar bahwa masa kenabian telah berakhir dengan diutusnya Muhammad saw namun demikian pintu amar ma'ruf nahi munkar tidak serta merta tertutup rapat oleh berpulangnya beliau ke hariban ilahi karna status beliau sebagai penutup para Nabi dan Rasul.

3. Dasar Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Dalam hal ini islam mengajarkan umatnya untuk selalu saling menasehati dan melakukan kontrol atas

kekuasaan agar kebaikan selalu terpelihara dalam kehidupan masyarakat. Maka dasar sebutan ini dalam Al-qur'an dalam firman Allah SWT.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “ Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada majikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar mereka lah orang-orang yang beruntung.”⁹

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: “ Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekitarnya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan ada kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik”.¹⁰

⁹ QS. Ali Imran (3):104

¹⁰ QS. Ali Imran (3):110

H. Metode Penelitian

Menurut Lex J moleong mendefinisikan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan yang lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

Pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah itu sendiri. Penelitian skripsi ini bersifat kepustakaan dan lapangan. Karena data-data yang akan diperoleh berasal dari sumber literature (*library research*) kemudian akan juga diperoleh dari lapangan (*Field reseach*)¹¹.

Secara sistematis metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian dekskriptif, yaitu pendekatan penelitian pemaparan fenomena sosial tertentu baik tunggal maupun jamak. Penelitian kualitatif menggunakan konsep kealamiah

¹¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 1998), h.9

(kecermatan, kelengkapan, dan orisinalitas) data, yakni kesesuaian antara apa yang mereka rekam sebagai data dan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh penulis dari wawancara langsung dengan pihak yang terkait dan yang diperoleh dari sumber asli yaitu :

- 1) Kepala desa Cibojong
- 2) Sekretaris desa Cibojong
- 3) Kasi pemerintahan desa Cibojong
- 4) Masyarakat desa Cibojong

Maka dari itu data primer yang diperoleh merupakan hasil dari wawancara, observasi ataupun dokumentasi yang penulis lakukan terhadap pihak terkait.

b. Data Sekunder

Observasi adalah merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, pelaku, kegiatan, benda-benda, Waktu.

c. Teknik Pengumpulan Data

1). Observasi

Observasi adalah merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.¹²

2). Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dari definisi menurut Gorden wawancara merupakan percakapan antara dua orang di mana salah satu nya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu.¹³

3). Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data meliputi fotografi, video, memo, surat dan rekaman yang dapat

¹² M Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta, Arr-ruz Media, 2016), h.165

¹³ Haris Hardiansyah, *Wawancara, Obervasi, dan Focus Group: Instrumen Penggalia n Data kualitatif*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2013), h.20

digunakan sebagai bahan informasi penunjang dan sebagai bagian besar dari kajian kasus yang merupakan sumber data dari pokok berasal dari hasil observasi dan wawancara mendalam.

4. Teknisa Analisis Data

Analisis data adalah menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik data wawancara pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan dilokasi penelitian, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang umum dan lebih jelas mengenai pembahasan skripsi ini, secara keseluruhan akan penulis uraikan secara global dengan cara membagi pembahasan dalam skripsi ini menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang keseluruhan yang merupakan kerangka awal dari skripsi. Didalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, manfaat penelitian terdahulu yang

relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Gambaran umum desa Cibojong

Bab ini menggambarkan gambaran umum Desa Cibojong yang terdiri dari kondisi demografis dan geografis, struktur organisasi Desa Cibojong, kondisi sosial , kondisi keagamaan dan kondisi ekonomi Desa Cibojong.

BAB III Tata kelola dan Implementasi pelayanan publik pemerintahan Desa Cibojong berdasarkan Undang – undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik di pemerintahan Desa Cibojong , Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang – Banten.

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian tentang : Tata kelola dan implementasi pelayanan publik pemerintahan Desa Cibojong berdasarkan undang – undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik di pemerintahan Desa Cibojong , Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang – Banten.

Di antaranya : Dasar hukum, persyaratan pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan publik, maklumat pelayanan publik, visi dan misi serta moto lembaga pelayanan publik, syistem

informasi pelayanan publik, pengelolaan pengaduan pelayanan publik, keamanan.

BAB IV Kendala pelaksanaan undang-undang nomor 25 tahun 2009 di dan Perspektif Fiqh Siyasah Undang-Undang Nomor 25 Tentanag Pelayanan Publik Dalam Pelayanan di Pemerintahan Desa Cibojong, Kecamatan Padarincang, Serang- Banten .

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil Pengamatan, yaitu terkait Kendala pelaksanaan undang-undang nomor 25 tahun 2009 di pemerintahan Desa Cibojong dan Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Pelayanan Publik di Pemerintahan Desa Cibojong, Kecamatan Padarincang, Serang- Banten.

BAB V Penutup

Bab ini berisi penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan dari keseluruhan isi. Pada bagian ini terdiri dari: Kesimpulan dan Saran

